



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Veteran No. 19 Telp. (0341) 551333-560946-584499
MALANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 421.2/ ~~3125~~ /35.73.301/2018

Kepala Dinas Pendidikan Kota Malang, berdasarkan hasil Pembinaan, Pengawasan, Pemantauan dan Rekomendasi dari Instansi terkait dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah Swasta** kepada :

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Nama Sekolah | : SD Anak Saleh |
| 2. Alamat Sekolah | : Jl. Arumba No. 31 |
| 3. Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 102056104008 |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional | : 20539410 |
| 5. Status Sekolah/Terakreditasi | : SWASTA/A |
| 6. Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan Anak Saleh |
| 7. Alamat Yayasan | : Jl. Candi Panggung Indah No. 1-3
Mojolangu Malang |
| 8. Tanggal/No. Akte Yayasan | : 7 Agustus 2018/Nomor : 3 |
| 9. Tanggal Pendirian Sekolah | : 1 Februari 2005 |
| 10. Tanggal/No. KEMENKUMHAM | : 01 Maret 2016/AHU-
0011893.AH.01.04.Tahun 2016 |

Dengan ketentuan :

- Kewajiban yayasan dan sekolah secara berkala 1 (satu) tahun sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kota Malang.
- Perpanjangan izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun berlaku mulai : tanggal 9 Agustus 2018 s.d 9 Agustus 2021.
- Sekolah sampai batas masa berlakunya perpanjangan izin operasional, tidak mengusulkan perpanjangan izin operasional maksimal 6 (enam) bulan, maka dianggap gugur dengan sendirinya. Apabila ingin memperbaruinya harus mengurus kembali izin operasional sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana mengurus izin pendirian sekolah baru.
- Perpanjangan izin ini diberikan sebagai kelanjutan dari izin perpanjangan sekolah yang pernah diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Malang pada tanggal 18 Juni 2015 Nomor : 421.2/3508/2.3/35.73.307/2015.

Malang, 9 Agustus 2018

Kepala Dinas Pendidikan



ZURAIDAH, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19601213 198403 2 002